

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak Asasi Manusia di dalam undang-undang dasar 1945 diatur didalam Pasal 28 a-j. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia adalah Hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia berada dalam kandungan, merupakan anugerah dari Tuhan yang maha esa yang diberikan kepada manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia akan selalu melekat dengan kehidupan setiap orang, karena merupakan hak dasar dan kewajiban sebagai warga Negara (Hidayat, 2016). Selain mempertahankan hidup dan kehidupannya setiap orang juga wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Sebagaimana dalam Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pejalan Kaki atau Pedestrian berasal dari Bahasa Latin “pedester/pedesters”, yang berarti orang yang berjalan kaki (Rubenstein, 1992). Selain pengemudi, pejalan kaki merupakan salah satu aspek pengguna jalan. Penggunaan jalan oleh pejalan kaki merupakan aktivitas sehari-hari dilingkungan masyarakat, berjalan kaki seringkali menjadi alternatif dalam menempuh jarak dekat, bagi pejalan kaki terdapat fasilitas khusus yang dapat digunakan, tetapi akses ini sering kali di salah gunakan oleh penyeberang jalan (Hidayat, Rabi dan Sonalitha, 2020).

Akhir-akhir ini sedang marak kelompok anak muda yang melakukan *fashion show* dengan menggunakan berbagai macam busana di daerah Citayam Jakarta. Sayangnya sekelompok anak muda menggunakan *zebra cross* sebagai ajang mereka untuk *fashion show*, sedangkan fungsi dari *zebra cross* adalah sarana untuk penyebrang jalan. Bahkan karena seringnya aktivitas ini berlangsung, Citayam sendiri memiliki sebutan baru yaitu "Citayam *Fashion Week*". Penyalah gunaan *zebra cross* yang digunakan oleh sekelompok anak muda di daerah Citayam, sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan hak penyebrang jalan dirampas, oleh karena itu penting untuk adanya regulasi mengenai perlindungan hukum bagi pejalan kaki. Selain itu dengan banyaknya kelompok yang berkerumun dapat membuat keamanan dan ketertiban lalu lintas terganggu.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lalu lintas dalam Pasal 131 mengamanatkan bahwa pejalan kaki mempunyai hak sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaannya bagi pejalan kaki terdapat fasilitas pendukung berupa trotoar, *zebra cross* dan tempat penyebrang jalan lainnya.
2. Pejalan kaki di utamakan dalam penyebrangan jalan ditempat penyebrangan.
3. Dalam Hal menyebrang jalan apabila pejalan kaki tidak mendapatkan fasilitas penyebrangan, berhak menyebrang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan serta mengutamakan keselamatannya.

Selain itu, dalam Pasal 132 berisikan tentang kewajiban pejalan kaki, mengamanatkan Antara lain :

1. Pejalan kaki berkewajiban untuk menggunakan Tepi Jalan (Trotoar) yang sudah disediakan. Dan menyebrang ditempat yang telah ditentukan (*Zebra Cross*).
2. Apabila tidak terdapat tempat penyebrangan jalan, pejalan kaki wajib untuk memperhatikan keselamatannya serta kelancaran pengemudi.
3. Bagi pejalan kaki penyandang cacat wajib untuk menggunakan tanda khusus yang jelas serta mudah dikenali oleh penyebrang jalan dan pengemudi pengguna jalan lainnya.

Mengacu kepada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pejalan kaki, maka terdapat sarana dan prasana lain selain trotoar tetapi adanya jalur yang digunakan sebagai sarana penyebrangan. Fasilitas penyebrangan bagi pejalan kaki ialah

perluasan dari trotoar dan terletak menyatu dengan jalan. Tempat penyeberangan bagi pejalan kaki biasa disebut dengan *Zebra cross*.

*Zebra Cross* adalah salah satu alternatif untuk penyebrang jalan yang sering ada dan mudah ditemui di setiap jalan, fasilitas *zebra cross* digunakan berupa cat hitam dan putih sebagai tanda untuk penyebrang jalan dan pengemudi harus memberikan akses jalan untuk penyebrang. Fasilitas *zebra cross* dibuat dalam pelaksanaannya sebagai akses menyebrang jalan yang umumnya terdapat di jalan yang memiliki arus lalu lintas rendah dan dapat mudah dilihat oleh penyebrang dengan tujuan tidak menimbulkan kerumunan di jalan oleh penyebrang jalan dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Umumnya penggunaan fasilitas *zebra cross* biasanya mudah ditemui, seperti pada titik dimana para penyebrang berkumpul untuk menyebrang pada lokasi tertentu (Hidayat, Rabi dan Sonalitha, 2020).

Adapun *zebra cross* sering ditemui pada jalanan dimana tempat anak-anak sekolah, pusat perbelanjaan, pasar, dan kawasan yang merupakan akses ke suatu tempat dengan berjalan kaki. Keutamaan dari *zebra cross* bagi penyandang cacat yaitu dengan adanya tanda pengenal khusus bagi penyebrang agar supaya bagi pengguna jalan lainnya dapat mengutamakan bagi penyebrang penyandang cacat. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yang terdapat pada Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”. Dengan adanya pasal terkait perlindungan dan penegakan HAM ini, seharusnya setiap pengguna

jalan dapat saling menghargai dan tidak mengganggu atau merusak hak orang lain, hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi setiap orang, agar terciptanya kesejahteraan dan juga kedamaian setiap insan. Tidak mengganggu dan merebut hak orang lain merupakan bentuk dari kesadaran setiap orang.

Citayam *Fashion Week* di Jakarta, merupakan ajang pagelaran busana yang dilaksanakan oleh kreatifitas remaja hingga kalangan dewasa, ajang ini merupakan ajang yang menjadi pusat perhatian beberapa waktu lalu, tidak hanya pada daerah pelaksanaannya namun hingga ke penjuru tanah air Citayam *Fashion Week* di Jakarta ini sangat populer, berawal dari beberapa oknum remaja yang membuat tren ini hingga viral di sosial media yang membuat antusias bagi seluruh kalangan untuk ikut serta dalam pagelaran busana di Citayam *Fashion Week* di Jakarta, bahkan artis tanah air juga banyak yang ikut serta. Hal ini tentunya menjadi sorotan dikarenakan dalam pelaksanaannya Citayam *Fashion Week* di Jakarta menggunakan akses *Zebra Cross* yang pada dasarnya merupakan akses bagi penyebrang untuk menyebrang jalan, akibat dari adanya pagelaran busana Citayam *Fashion week* di Jakarta terhambatnya proses lalu lintas baik bagi penyebrang maupun bagi pengguna jalan lainnya, karena terjadinya perkumpulan orang-orang dalam lingkungan *zebra cross* sehingga banyak jalur yang mengalami kemacetan, bukan hanya itu pelaksanaan pagelaran busana di Citayam *Fashion Week* di Jakarta juga mengganggu masyarakat sekitar, dinilai ajang ini justru membuat masyarakat sekitar tidak mendapatkan akses sepenuhnya atas *zebra cross* yang biasa digunakan, bahkan dengan adanya pagelaran ini bukan hanya mengganggu penyebrang dan pengguna jalan tetapi

juga menimbulkan kejahatan kejahatan lainnya seperti parkir liar, pencopetan, dan lainnya.

Ajang pagelaran busana di Citayam *Fashion Week* di Jakarta pada dasarnya dinilai sebagai kreatifitas remaja justru melanggar peraturan dan juga hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 28J Undang-undang Dasar 1945, pada dasarnya *zebra cross* yang digunakan merupakan hak dari penyebrang jalan akibat dari penggunaan pagelaran busana mengakibatkan penyebrang jalan tidak mendapatkan hak mereka atas *zebra cross* seperti seharusnya sebagaimana dalam peraturannya. Hak penyebrang jalan tentunya hal yang menjadi prioritas sebagaimana aturannya, namun pada kenyataannya yang terjadi dalam pagelaran busana di Citayam *Fashion Week* di Jakarta justru merugikan bagi para penyebrang jalan yang mempunyai hak atas *zebra cross*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyebrang Jalan Yang Jalannya Dipakai Oleh Citayam *Fashion Week* di Jakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyebrang jalan di *zebra cross* yang tempatnya dijadikan sebagai ajang fashion oleh sekelompok orang di Citayam Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan Citayam *Fashion Week* di Jakarta yang melanggar hak penyebrang jalan?

3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melindungi pejalan kaki, baik pejalan kaki biasa maupun pejalan kaki yang menggunakan acara Citayam *Fashion Week*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian penulisan hukum ini saya bagi menjadi 2 yaitu, tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus :

#### 1. Tujuan Umum

Penulisan hukum ini memiliki tujuan umum yaitu untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai hak dan juga wewenang dalam penggunaan *zebra cross* oleh penyebrang jalan, secara umum penelitian ini akan mengkaji bagaimana *zebra cross* bagi umum.

#### 2. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk menjelaskan secara detail terhadap :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *zebra cross* yang digunakan oleh Citayam *Fashion Week* di Jakarta untuk ajang pagelaran busana.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana dan hak pengguna jalan apa saja yang di langgar oleh Citayam *Fashion Week* di Jakarta.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana solusi atas penggunaan *zebra cross* baik bagi penyebrang jalan, Citayam *Fashion Week* di Jakarta dan juga pengguna jalan lainnya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian penulisan hukum yang saya teliti ini di bagi menjadi dua yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis :

- 1) Kegunaan Praktis Dalam penulisan hukum ini saya harap dapat memberikan kegunaan dalam bentuk suatu acuan yang di gunakan oleh program studi ilmu hukum, untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- 2) Kegunaan Teoritis Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi suatu penjelasan lebih detail, melalui apa yang diuraikan dalam penulisan ini baik berupa teori yang di gunakan serta bentuk penelitian yang dipakai agar dapat menjadi dasar untuk menambah teori dalam jenis penelitian yang sama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sila kedua Pancasila disebutkan mengenai Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dapat saya maknai sebagai bentuk saling berlaku adil dan menghargai sesama manusia baik untuk kehidupannya dan juga hak-hak nya. Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara, tanpa hal tersebut bangsa serta Negara akan repas, ideologi diartikan sebagai kumpulan ide-ide yang melibatkan seluruh bidang kehidupan bangsa dan Negara. Ideologi juga menimbulkan keterikatan dalam suatu pilihan (Dairani, 2021).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (6) mengamanatkan bahwa : “Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana sebagai ruang untuk lalu lintas, terminal, serta perangkat jalan yang mencakup marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu

lintas, perlengkapan pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Sarana pengawasan dan pengamanan jalan, dan juga fasilitas pendukung”.

Dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa : “Pejalan kaki merupakan orang-orang yang menggunakan ruang lalu lintas jalan untuk berjalan”.

Dalam Pasal 1 ayat (27) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa : “Pemakai Jalan merupakan orang-orang yang memakai jalan untuk berlalu lintas”.

Dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 mengamanatkan bahwa : “Keteraturan lalu lintas serta Angkutan Jalan merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berproses dan terkendali sebagaimana hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”.

Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatuhan serta keadilan dalam setiap regulasi penyelenggaraan Negara. Dalam penelitian ini asas kepastian hukum dihubungkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan bagi penggunaan *zebra cross* yang seharusnya digunakan untuk penyebrang jalan.

Asas Keadilan, L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa. “Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”

Asas Legalitas merupakan asas yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing Negara, yang merupakan salah satu asas yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Dalam penerapannya asas legalitas di sesuaikan dengan bentuk pemerintahan yang diterapkan di Negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Asas legalitas dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang sudah ada dan wajib ditaati oleh para pengguna jalan untuk terciptanya kepastian hukum.

Teori Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto mengamanatkan bahwa penegakan hukum merupakan tindakan menyerasikan paduan nilai-nilai yang di uraikan dalam kaidah-kaidah mantap dan perlakuan tindak untuk rangkaian uraian nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hukum pidana penerapan penegakan hukum pidana dilakukan secara aktual oleh sarana penegak hukum.

Moeljatno mengamanatkan bahwa penegakan hukum merupakan aspek dari keseluruhan aturan yang berlaku pada suatu Negara yang didalamnya terdapat unsur serta aturan yaitu :

- a. Menetapkan tindakan-tindakan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman dan sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menetapkan bagi mereka yang melanggar aturan-aturan dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur.
- c. Menetapkan bagaimana pengenaan pidana dapat diterapkan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”. Pemberian perlindungan hukum ini dengan tujuan agar terciptanya rasa aman dan di lindungi baik secara fisik maupun gangguan dari pihak manapun. Pada dasarnya setiap orang berhak atas di jamin, dilindungi oleh masyarakat, pemerintah serta Negara. Demikian hak serta kewajiban penyebrang jalan, dalam penelitian ini hak atas *zebra cross* yang digunakan oleh Citayam *Fashion Week* di Jakarta mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap penyebrang jalan, tentunya perlindungan hukum bagi penyebrang sebagaimana yang diuraikan, selain tidak terciptanya hak bagi penyebrang jalan, perlindungan hukum bagi mereka yang dirugikan atas kejadian Citayam *Fashion Week* di Jakarta juga perlu diperhatikan (Astri, Sunaryo, dan Jatmiko, 2021).

Pengguna jalan merupakan setiap individu yang ada dalam aturan lalu lintas baik pesepeda pengendara roda dua, pengendara roda empat, serta pejalan kaki. Pada penelitian ini pengguna jalan yaitu pejalan kaki yang menggunakan *zebra cross* untuk menyebrang yang mana hak asasi manusianya tidak terpenuhi akibat tidak terlaksana dengan yang seharusnya, dimana yang seharusnya pejalan kaki menggunakan *zebra cross* untuk menyebrang jalan justru dirugikan karena *zebra cross* digunakan untuk pagelaran busana Citayam *Fashion Week* di Jakarta, sehingga bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap

penyebrang jalan serta solusi terhadap para pengguna *zebra cross* Citayam *Fashion Week* di Jakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan penglihatan dari suatu permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat, yang kemudian dirangkap secara terstruktur untuk dianalisis dalam menerapkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penulis mengaplikasikan metode deskriptif analisis karena berdasarkan kejadian yang sedang terjadi sehingga dirasa cocok untuk penelitian ini.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, Soerjono Soekanto (2018) mengamanatkan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai acuan untuk meneliti dengan menggunakan peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Diteliti berdasarkan Pasal-Pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan serta mengatur yang menjadi aspek permasalahan. Metode Pendekatan dilakukan dengan tahapan di

susun, dijelaskan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai pemecah suatu permasalahan.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam pengambilan data penulis mengupayakan sebanyak mungkin data yang diambil dan digunakan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Peter Mahmud Marzuki mengamanatkan bahwa, penelitian hukum normatif adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam hal memperoleh suatu ketentuan hukum, prinsip hukum serta asas-asas hukum dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi. Penelitian kepustakaan ini memecahkan teori-teori dengan inti permasalahan kepustakaan. Tahap penelitian kepustakaan diperoleh dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari :

- 1) Bahan Hukum primer, yang dalam hal ini bahan primer yang menjadi acuan penting adalah Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menganalisis suatu permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bentuk penunjang resmi, seperti jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian hukum.
- 3) Bahan Hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu data yang diperoleh berupa data tertulis yang juga dikerjakan terhadap data sekunder guna memperoleh acuan teori berupa anggapan-anggapan atau tulisan-tulisan para ahli serta untuk memperoleh data, baik data dalam bentuk formal, data naskah resmi, serta data yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Tindakan pengumpulan yang tersusun berupa pencatatan menggunakan bolpoint dan kertas yang didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber dengan merecord menggunakan smartphone yang di tuangkan kedalam tulisan menggunakan laptop.

#### 6. Analisis Data

Soerjono Soekanto mengamanatkan bahwa analisis data merupakan salah satu metode ringkasan mengenai penguraian secara tersusun dan tetap terhadap indikasi-indikasi tertentu. Dalam penulisan penelitian ini

dihubungkan dengan pendekatan serta pengkhususan penelitian, maka dari itu analisis data dikerjakan secara yuridis kualitatif merupakan penguraian deskriptif-analisis, yang dalam penulisan ini permasalahan diutarakan secara deskriptif sebagai bentuk pemaparan atau ringkasan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang termuat dalam segala bentuk dokumen sebagai acuan dalam melakukan penelitian masalah.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berlokasi di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Studi Lapangan (*field research*)

Citayam *Fashion Week* Kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat

## 8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi Penyebrang Jalan Yang Jalannya Dipakai Oleh Citayam <i>Fashion Week</i> di Jakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Nama	: Giselle Jifany Languyu
No. Pokok Mahasiswa	: 191000383
No. SK Bimbingan	: 776/UNPAS.FH.D/Q/IX/2022
Dosen Pembimbing	: Hj. Saptosih Ismiati, S.H.,M.H.

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

